



PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENGEMBANGAN TATA RUANG KOTA (STUDI DI KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI)

¹Junindra Martua, ²Nurliana Ritonga, ³Rahmat, ⁴Rahmad Razali

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Asahan

Junindramartua@gmail.com

ABSTRAK

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan organisasi perangkat daerah pendukung Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam membuat rumusan arah kebijakan dan implementasi perencanaan pembangunan di daerah dan juga melaksanakan tugas Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dibentuk berdasarkan kepentingan pemerintah daerah terhadap perkembangan informasi pembangunan sebagai usaha membantu pemerintah daerah melaksanakan perencanaan pembangunan. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana peran badan perencanaan pembangunan daerah kota Tanjungbalai merencanakan penataan ruang kota dan melaksanakan tata ruang kota dan faktor pendukung dan penghambat dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan tata ruang Kota Tanjungbalai. Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa BAPPEDA memiliki peran dalam perencanaan dengan menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum, serta melakukan kordinasi perencanaan diantara dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kota Tanjungbalai, melaksanakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah dan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Walikota. Dan terdapat beberapa faktor pendukung salah satunya regulasi dan faktor penghambat salah satunya keterbatasan anggaran.

Kata kunci: Perencanaan, Pembangunan, Tata Ruang

ABSTRACT

The Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) is an organization supporting regional government apparatus that is responsible for formulating policy directions and implementing development planning in the regions and also carrying out the task of Evaluation and Monitoring of the implementation of development. The Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) was formed based on the local government's interest in the development of development information as an effort to assist local governments in implementing development planning. The formulation of the problem in this paper is how the role of the Tanjungbalai city regional development planning agency is to plan urban spatial planning and implement urban spatial planning and the supporting and inhibiting factors in planning and implementing the development of Tanjungbalai City spatial planning. Based on the results of the study, it is known that BAPPEDA has a role in planning by compiling the basic pattern of regional development which consists of the general pattern of long-term regional development and the general pattern, as well as coordinating planning among other organizational units within the local government environment, vertical agencies, sub-districts and other agencies within the Tanjungbalai City area, carry out research for the benefit of regional development planning and other activities in the context of planning in accordance with the instructions of the Mayor. And there are several



supporting factors, one of which is regulation and one of the inhibiting factors is budget constraints.

Keywords: *Planning, Development, Spatial Planning*

I. PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan organisasi perangkat daerah pendukung Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam membuat rumusan arah kebijakan dan implementasi perencanaan pembangunan di daerah dan juga melaksanakan tugas Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan. Terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) didasari oleh kepentingan pemerintah daerah terhadap perkembangan informasi pembangunan sebagai usaha membantu pemerintah daerah melaksanakan perencanaan pembangunan.

Amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadikan Pemerintah daerah berwenang dalam melaksanakan perencanaan dan penetapan kebijakan maupun program kegiatan di daerah. Otonomi daerah juga menjadikan Pemerintahan daerah lebih mandiri dalam menentukan arah dan tujuan keberhasilan pembangunan di daerah yang menjadi agenda penting bagi pemerintah daerah. Menurut Robinson Tarigan "Untuk mencapai tujuan dan kesuksesan tersebut maka diperlukan perencanaan untuk menetapkan tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut". (Robinson Tarigan, 2004) "Secara lebih operasional Undang-undang Otonomi Daerah mengamanahkan, bahwa

penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang". (Sialagan et al., 2020) "Sebagai salah satu instrumen dalam praktik penyelenggaraan negara dan berbagai upaya pembangunan di dalamnya, birokrasi mempunyai peranan penting di dalam kehidupan masyarakat". (Wirda Eka Putri, Rahmat, 2019)

Mencapai tujuan yang menjadikan pembangunan lebih terarah maka diperlukan perencanaan pembangunan yang merupakan elemen terpenting dalam rencana kerja pemerintah daerah yang bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tertata dengan bagus dan tepat sasaran, sehingga mempermudah pelaksanaan evaluasi. Karenanya Badan Perencanaan. Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang merupakan organisasi perangkat daerah pelaksana yang bertanggungjawab dalam penyusunan, penetapan, pengendalian dan pelaksanaan perencanaan pembangunan serta evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah.

Menurut Indra Bastian bahwa "Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan potensi sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Namun,



dalam pelaksanaannya ternyata tidak mudah, terdapat banyak masalah antara lain terkait kurangnya konsistensi perencanaan dan materi hingga permasalahan dilapangan. Disamping itu ruang gerak Pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengaturan pembangunan yang sesuai potensi dan prioritas daerah sebenarnya sangat terbatas". (Indra Bastian, 2006)

Hermit mengemukakan bahwa "salah satu wewenang/tugas pemerintah kota terhadap penataan ruang yaitu menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota. Selain itu, pemerintah kota memiliki wewenang untuk melaksanakan standar pelayanan minimal penataan ruang". (H. Hermit, 2008)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungbalai Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033 menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini BAPPEDA. Kota Tanjungbalai memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Penataanruang Wilayah Kota. Tanjungbalai.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum Empiris, dimaksudkan hukum ini menurut Peter Mahmud Marzuki adalah "dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata". (Peter Mahmud Marzuki, 2011)

Lokasi Penelitian Dalam tujuan untuk mendapatkan informasi

dan data yang menjadi bagian terpenting dalam penelitian ini yang terkait dengan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tanjungbalai.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan sumber data primer yang didapatkan melalui wawancara langsung dan data Kedua (sekunder), yaitu data pustaka yang meliputi: buku hasil penelitian yang berbentuk laporan dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Soerjono Soekanto menyatakan, Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan". (Soekanto & Mamudji, 2011)

Teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen yaitu membaca dan mempelajari undang-undang serta peraturan lainnya, buku, catatan serta artikel yang bersumber dari media *online* yang berkaitan dengan permasalahan kemudian membuat



catatan dan selanjutnya mengkatagorikannya menurut pengelompokan yang sesuai.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan logika deduktif. Menurut Johny Ibrahim yang mengutip pendapat Benard Arief Shiharta menyatakan bahwa, "Logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual". (Jonny Ibrahim, 2006) Penulis memperoleh data yang digunakan dalam penulisan ini dengan cara mengumpulkan dan mengkaji dari hasil penelitian, Peraturan Perundang undangan serta dokumen yang mendukung penulis dalam memahami permasalahan tersebut, lalu data yang diperoleh diolah dan dianalisa untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti dan tahap akhir adalah membuat suatu kesimpulan, sehingga penulis dapat mengetahui hal hal yang terkait dengan perencanaan Tata Ruang Kota.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tanjungbalai Merencanakan Penataan Ruang Kota Dan Melaksanakan Pengembangan Tata Ruang Kota

Sebagai Instansi teknis dibidang perencanaan, Badan BAPPEDA Kota Tanjungbalai dituntut untuk mampu melaksanakan perencanaan pembangunan di Kota Tanjungbalai secara profesional yang dapat mengikuti perkembangan dari segala aspek kehidupan masyarakat

sehingga dapat menciptakan pembangunan yang merata dan berkontribusi nyata bagi kemakmuran masyarakat Kota Tanjungbalai Terbitnya Undang-Undang No. 9 Tahn 2015 Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat menjalankan kegiatan perencanaan pembangunan di daerahnya dan ini berdampak pada berubahnya struktur organisasi dan beban tugas pemerintah daerah.

BAPPEDA Kota Tanjungbalai harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan cara mempersiapkan sumber daya aparatur perencanaan sehingga dalam menjalankan kewenangannya BAPPEDA Kota Tanjungbalai mampu menjalankan kegiatan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan Kota Tanjungbalai. Serta mampu menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sehingga Kota Tanjungbalai mampu melaksanakan amanat dari pelaksanaan otonomi daerah dan sesuai dengan ketentuan yang di amanatkan Undang undang

Menurut Victor M Situmorang bahwa "Pembagian tugas kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab secara vertikal menurut Undang Undang Dasar 1945 ditetapkan berdasarkan:

1. Pelimpahan tugas kewajiban dan kewenangan (dekosentrasi);
2. Penyerahan tugas kewajiban, kewenangan dan tanggungjawab tertentu (desentralisasi);
3. Pengikutsertaan Pemerintah daerah untuk melaksanakan asas dekonsentrasi atas tanggung jawab pemerintah pusat". (M. Viktor Situmorang, 1993)

HAW Wijaya mengemukakan bahwa "Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada



pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan otonomi adalah mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Inti konsep pelaksanaan otonomi daerah, adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak terabaikan". (HAW.Widjaja, 2001) "Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pelaksanaan pelayanan publik dituntut untuk peka (responsiveness) terkait dengan harapan, aspirasi dan kebutuhan pengguna pelayanan publik tersebut". (Libna, Abdul Gani, Junindra Martua, 2019)

Peningkatan kualitas kinerja aparatur dibidang perencanaan tidak secara otomatis mempengaruhi meningkatnya kinerja perencanaan secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan masih adanya hambatan berupa: (*Hasil Wawancara Dengan Bapak Sufri Eka Dharma, S.T. (Kabid Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan Kota Tanjungbalai), Pada Tanggal 20 Agustus 2020, n.d.*)

1. Masih membingungkannya Indikator Kinerja Program dan Kegiatan;
2. Masih adanya perbedaan penafsiran tentang pengertian indikator terutama untuk indikator *outcome*;
3. Masih minimnya alokasi anggaran untuk pengembangan sumber daya aparatur;

4. Belum maksimalnya pengelolaan data informasi pembangunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan.

BAPPEDA Kota Tanjungbalai harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA Kota Tanjungbalai diharapkan menjadi instansi yang mampu menciptakan perencanaan yang berkualitas dan aspiratif sehingga perencanaan yang dihasilkan mampu mengakomodir kebutuhan daerah dan masyarakat di Kota Tanjungbalai. Hal ini dapat terwujud dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencanaan yang ada di BAPPEDA Kota Tanjungbalai, meningkatkan koordinasi instansi lain yang terkait, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pembangunan Daerah merupakan kegiatan yang berkelanjutan, yang berarti bahwa pembangunan adalah sebuah konsep perubahan yang berjalan secara berkesinambungan menuju kearah peningkatan dan kemajuan.

Munculnya pemikiran tentang perlunya perencanaan pembangunan daerah bersumber dari penilaian:

1. Bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat tidak mampu menjangkau kebutuhan masyarakat di daerah. Hal ini didasari bahwa pembangunan oleh pemerintah pusat tidak melibatkan masyarakat di daerah sehingga pembangunan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat di daerah itu sedangkan hal yang sangat dibutuhkan masyarakat tidak terwujud;



2. Bahwa ketentuan tentang otonomi daerah yang memberikan pemerintah daerah kewenangan dalam melaksanakan urusan di daerahnya dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum diartikan sebagai proses untuk merumuskan perencanaan yang akan dilaksanakan baik jangka panjang, jangka menengah menengah, maupun jangka pendek di daerah dengan memperhatikan keadaan daerah, keinginan masyarakat, dan sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik.

Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan menyatakan bahwa "perencanaan pembangunan daerah merupakan usaha yang terencana dari berbagai pihak baik masyarakat, pemerintah, maupun pihak lain untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dengan cara:

1. Melakukan evaluasi kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala;
2. Membuat rumusan terkait sasaran dan target dalam pembangunan daerah;
3. Menyusun strategi pembangunan yang bertujuan sebagai pemecahan masalah ;
4. Memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada di daerah dalam kegiatan pembangunan sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pembangunan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan".

Pelaksanaan Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepastian Jumlah data penduduk;
2. Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator dalam perencanaan pembangunan adalah penduduk sebagai patokan kebijakan dalam penyusunan alokasi pembangunan;
3. Batas wilayah administratif yang jelas;
4. Kejelasan Batas wilayah administratif tolok ukur dalam perencanaan pemanfaatan lahan yang akan menjadi sasaran pelaksanaan pembangunan;
5. Biaya Pembangunan;
6. Biaya pembangunan dapat dijadikan acuan dalam penetapan besaran kegiatan dalam rencana pembangunan, pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan,

BAPPEDA Kota Tanjungbalai berperan melaksanakan. perencanaan pembangunan dimulai dari tingkat bawah yaitu dari proses rembuk warga yang dikoordinir oleh Kepala Lingkungan dan dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang kelurahan untuk memilih dan menentukan usulan masyarakat yang dianggap sebagai usulan prioritas dari kelurahan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan musrenbang tingkat kecamatan lalu dilanjutkan sampai di tingkat kota, artinya dalam menyusun perencanaan pembangunan di Kota Tanjungbalai, BAPPEDA Kota Tanjungbalai tidak merumuskan suatu kebijakan sendiri, tetapi BAPPEDA Kota Tanjungbalai meminta masukan dari masyarakat



yang disebut dengan penjaringan aspirasi masyarakat.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen yang menjadi panduan bagi OPD dalam pelaksanaan kegiatan setahun kedepan. Dalam penyusunan Rencana Kerja harus sejalan dengan Renstra, RKPD dan RPJMD karena semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD harus sejalan dengan Rencana Pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD dan RKPD yang merupakan visi dan misi Walikota Tanjungbalai. Rencana Kerja juga sebagai panduan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kota Tanjungbalai.

Rencana Kerja OPD merupakan sebuah dokumen yang disusun berdasarkan pertimbangan pertimbangan strategis untuk menyikapi kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan pemerintahan, lalu memasukannya kedalam program kegiatan OPD. Jadi kualitas Rencana Kerja OPD ditentukan berdasarkan program kegiatan yang terdapat didalam dokumen Renja yang disusun oleh Organisasi Perangkat daerah, sehingga kualitas organisasi perangkat daerah yang menyusun Rencana Kerja OPD menjadi faktor penentu dalam kualitas dokumen Renja OPD sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menyusun Renja, OPD harus berpedoman pada kerangka arahan yang terdapat pada rancangan awal RKPD. Jadi, dalam melaksanakan proses penyusunan rancangan Renja dan Rancangan Awal RKPD dapat dilakukan secara bersamaan dengan memperhatikan kondisi OPD dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan

Renstra tahun yang lalu. Tahap akhir dari penyusunan Rencana kerja adalah pengesahan oleh Walikota Tanjungbalai, selanjutnya Renja OPD dapat dijadikan pedoman bagi OPD dalam menyusun program kegiatan pada tahun anggaran berkenaan.

Tujuan dari Perencanaan tataruang adalah menciptakan rencana umum terkait penataan ruang dan rencana detail penataan ruang. Perumusan rencana umum tata ruang didasarkan kepada pengelompokan wilayah yang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, sedangkan perumusan Rencana detail tataruang didasarkan pada kegiatan kawasan yang mencakup hingga penetapan blok dan sub blok pemanfaatan ruang.

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang tidak hanya dikenakan kepada pemanfaat ruang yang melanggar perizinan tata ruang tetapi juga sanksi juga dapat dikenakan kepada pejabat pemerintah yang melakukan penyimpangan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang. BAPPEDA dalam melaksanakan perencanaan. dan pengawasan tata ruang banyak menemui kendala dan tidak mudah dalam penyelenggaraannya untuk dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) harus mengevaluasi setiap usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan penataan ruang apakah sesuai dengan rencana umum tata ruang atau tidak, setelah disusun didalam program dan kegiatan maka



BAPPEDA akan mengajukannya ke DPRD untuk dibahas dan disetujui. Menurut Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Kota Tanjungbalai, bahwa masuknya pengajuan Program dan Kegiatan ke Badan Legislatif merupakan suatu pembahasan yang lebih mengarah kepada proses politik dan dalam proses pembahasan dimungkinkan terjadi perubahan atas dikarena adanya kepentingan kepentingan politik. Terkadang pelaksanaan kegiatan terkait dengan penataan ruang yang seharusnya diprioritaskan menjadi tertunda. Dalam proses perencanaan penataan ruang juga terbentur oleh masalah sumber daya aparatur, Masalah Keuangan daerah, dan Kebijakan Kepala Daerah.

Pelaksanaan Kegiatan Penataan ruang haruslah berpegang pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yang artinya kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan masa sekarang tidak mengurangi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan untuk masa yang akan datang. Sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka 10 dijelaskan bahwa, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah merupakan "Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa Prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program" maka pelaksanaan Pembangunan yang berkelanjutan dilakukan harus berdasarkan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan tahapan tahapan antara lain: pengkajian, perumusan mitigasi dan atau alternative, perumusan rekomendasi, keputusan kepala daerah dan integrasi keputusan kepala daerah ke dalam rancangan RTRW.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang menghimpun seluruh rencana program pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam jangka waktu lima tahun kedepan.

Dokumen perencanaan tersebut dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mencapai target pembangunan karena dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Tanjungbalai memerlukan perencanaan yang akurat dan penilaian terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukannya. Tetapi dalam melaksanakan rencana pembangunan seperti yang tertuang didalam RPJMD tidak sepenuhnya tercapai, banyak kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan pembangunan. Karenanya Pemerintah Kota Tanjungbalai sangat membutuhkan tenaga tenaga profesional yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi terkait dengan pelaksanaan pembangunan serta bertanggungjawab terhadap tugas tugas yang diemban agar penataan ruang di Kota Tanjungbalai bisa berjalan secara merata, tepat sasaran dan berkesinambungan, diperlukan sistem perencanaan yang profesional agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai dan pelaksanaan pembangunan khususnya



penataan ruang dapat berjalan dengan baik.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Merencanakan dan Melaksanakan Pengembangan Tata Ruang Kota Tanjungbalai

Faktor Pendukung dalam Merencanakan dan Melaksanakan Pengembangan Tata Ruang di Kota Tanjungbalai meliputi: adanya regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan tata ruang mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan; Kota Tanjungbalai telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan tata ruang di Kota Tanjungbalai; Kebijakan Kepala Daerah yang mendukung pelaksanaan penataan ruang dengan membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); adanya peran masyarakat dalam memberi masukan terkait penataan ruang di Kota Tanjungbalai.

Faktor Penghambat dalam merencanakan dan melaksanakan Pengembangan Tata Ruang di Kota Tanjungbalai meliputi: Terbatasnya anggaran daerah Kota Tanjungbalai sehingga pelaksanaan pengembangan tata ruang di Kota Tanjungbalai menjadi terkesan lambat; kurangnya Sumber daya manusia yang berkompeten sehingga proses perencanaan di BAPPEDA menjadi lambat; Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat memanfaatkan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; penegakan hukum yang tidak optimal terhadap pelanggaran tata ruang;

Kurangnya dukungan DPRD dalam proses pengesahan dokumen dokumen terkait penataan ruang dikarenakan lebih pihak DPRD lebih mengedepankan kepentingan politik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa BAPPEDA memiliki peran dalam perencanaan dengan menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum, serta melakukan kordinasi perencanaan diantara dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kota Tanjungbalai, melaksanakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah dan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Walikota.

Sebagai bentuk dukungan pemerintah adanya regulasi terkait pengembangan tata ruang, Kota Tanjungbalai telah memiliki rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang sebagai acua, dukungan kepala daerah dan peran aktif masyarakat. Terdapat beberapa hambatan dalam merencanakan dan melaksanakan yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang berkompten, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat memanfaatkan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; penegakan hukum yang tidak optimal, dan tidak bersinerginya DPRD.



DAFTAR PUSTAKA

- H. Hermit. (2008). *Pembahasan UU tentang Penataan Ruang (UU Nomor 26 Tahun 2007)*. Mandar Maju.
- Hasil wawancara dengan Bapak Sufri Eka Dharma, S.T. (Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Kota Tanjungbalai), Pada Tanggal 20 Agustus 2020. (n.d.).
- HAW. Widjaja. (2001). *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*. Raja Grafindo Persada.
- Indra Bastian. (2006). *Sistem Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Jonny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Libna, Abdul Gani, Junindra Martua. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Tugas Dan Kewajiban Pelayanan Publik Tentang Kewajiban Pajak Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 53(9), 1689–1699.
- M. Viktor Situmorang. (1993). *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cet. VII*. Kencana Prenada.
- Robinson Tarigan. (2004). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. PT. Bumi Aksara.
- Sialagan, M. F., Ismail, & Afif, Z. (2020). Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 6(1), 25–30.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. In *Jakarta : Raja Grafindo Persada*.
- Wirda Eka Putri, Rahmat, J. M. (2019). Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO.4 Juli-Desember 2019*, 5, 343–348.